

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Akan tetapi, pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Bukan hanya melanggar hak-hak anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.¹

Keadaan perekonomian Negara yang lagi terpuruk harus diakui mempunyai pengaruh terhadap munculnya pekerja anak. Tetapi bukan berarti persoalan pekerja anak hanya ada di Negara-Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terdapat di Negara maju. UNICEF (1997) menyebutkan bahwa pekerja anak merupakan fenomena global. Dan dapat ditemui baik di Negara-Negara berkembang, seperti: Tanzania, Maroko, Portugal, Indonesia, dan Filipina maupun di Negara-Negara maju, seperti

¹Hardius Usman dan Nachrawi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2004, hlm. 1.

Inggris dan Amerika Serikat. Di Negara maju pun terdapat pekerja anak, walau sifat dan jenis pekerjaannya berbeda. Keberadaan pekerja anak di Negara maju juga, tetapi dengan menunjukkan adanya perbedaan tujuan anak-anak bekerja. Di Negara-Negara maju, anak-anak sering kali bekerja untuk uang saku, sedangkan di Negara-Negara berkembang untuk membantu penghasilan keluarga.²

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut.³ Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tersebut.⁴

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan menjelaskan tentang anak yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang No. 3

²*Ibid*, hlm. 172.

³Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 6.

⁴R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 10.

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 8 huruf a, b dan c, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 171 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3367, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 sub 5, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHperdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan 72.⁵ Dijelaskan pula di dalam Undang-Undang PEMILU tentang batasan usia anak yaitu Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang Pemilu; jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁷

⁵Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁶Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm. 14.

⁷Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 19.

Sedangkan definisi anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Pasal ini mengadopsi KHA (Konvensi Hak Anak), yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, Sehingga dapat di simpulkan bahwa pekerja anak yaitu pekerja yang belum berusia 18 tahun.⁸ Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 Tahun. Hal ini berarti bahwa usia antara 15 Tahun dan 18 Tahun adalah masih berstatus sebagai anak.⁹

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁰ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 Tahun sampai dengan 15 Tahun untuk :

- a. Melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (pasal 68 dan 69 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003)
- b. Untuk mengembangkan bakat dan minat.

⁸M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 4.

⁹Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 78.

¹⁰Warsini. dkk, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005, hlm. 12.

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat:

- 1) Di bawah pengawasan langsung orang tua/wali;
- 2) Waktu kerja paling lama 3 jam sehari;
- 3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental sosial, dan waktu sekolah. (Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

- c. Khusus bagi anak yang berusia minimum 14 tahun, untuk pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental sosialnya.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, kecuali bagi pengusaha yang mempekerjakan keluarganya, harus memenuhi persyaratan berikut ini.

- 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali.

- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
- 3) Waktu kerja maksimum 3 jam.
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas.
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dikenakan sanksi pidana kejahatan berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000,- dan paling banyak Rp 400.000,- (pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).¹¹

Akan tetapi, sekalipun berbagai Peraturan telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, pada kenyataannya tidak sedikit pengusaha yang masih memperlakukan anak-anak dengan buruk, seperti: praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, *Mendelievich* (1980) dalam *Manurung* (1998)

¹¹Hardijan Rusli, *Op.Cit*, hlm. 78.

mengatakan bahwa isu utama sesungguhnya bukanlah anak yang bekerja, melainkan adanya potensi untuk mengeksploitasi pekerja anak.¹²

Salah satu isu Kontroversial mengenai pekerja anak di Indonesia adalah profesi artis anak, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa profesi artis anak adalah suatu bentuk eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua dan pengusaha, meskipun para orang tua dari artis anak menyatakan bahwa profesi artis anak merupakan bentuk pengembangan bakat dan minat. Hal ini melihat kenyataan yang terjadi mengenai waktu kerja syuting yang membutuhkan waktu lebih dari 3 jam secara pasti akan mengganggu waktu istirahat anak yang akan mengganggu perkembangan fisik anak sebagai artis tersebut. Selain itu, karena berada dalam waktu kerja yang padat sebagai artis maka, tidak mungkin dapat bermain layaknya anak-anak sehingga pertumbuhan mentalnya kurang berkembang. Dalam hal waktu sekolah banyak sekali artis anak harus bolos sekolah karena pulang syuting yang larut malam atau mengejar jam tayang.¹³

Berdasarkan kenyataan diatas perbuatan tersebut termasuk dalam kriteria anak yang tereksploitatif yang telah ditetapkan oleh UNICEF antara lain :

- a. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;

¹²Hardius Usman dan Nachrawi Djalal Nachrowi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹³Davit Setiawan, *Bentuk Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Vs Bentuk Pengembangan Minat*, Dikutip dari www.KPAI.go.id. < di unduh tanggal 10 Agustus 2016, pada pukul 18:30 WIB >

- b. Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
- c. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
- d. Upah yang tidak mencukupi;
- e. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
- f. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.¹⁴

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, bahwa permasalahan besar yang dihadapi oleh artis anak adalah berpotensi terjadi eksploitasi, bahkan artis anak sebagai pekerja anak dapat dikatakan sudah merupakan suatu bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak berdasarkan indikator yang disebutkan oleh UNICEF.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau

¹⁴Hardius Usman dan Nachrawi Djalal Nachrowi, *Op.Cit.*, hlm. 174.

¹⁵Warsini, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 10.

secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.¹⁶

Keberadaan artis anak yang masih ada di industri perfilman di Indonesia menunjukkan bahwa masih belum bisa bersikap tegas melarang anak-anak bekerja.¹⁷ Padahal banyak aturan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak, dan lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya untuk perlindungan hak-hak anak, menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sudah memadai, dan seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan anak.

Tetapi gejala sosial masih menunjukkan pemenuhan hak-hak anak, dan anak yang menderita ini datang dari berbagai lapisan masyarakat tidak saja dari keluarga miskin tetapi juga dari keluarga kaya, walaupun dengan permasalahan yang berbeda.¹⁸ Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang berkerja sebagai artis dan berbagai permasalahannya contohnya saja misalnya kasus Misca Fortuna artis anak berusia 5 tahun dengan kasusnya pencurian uang hasil jerih payahnya sebagai artis anak oleh orang tuanya sendiri. Kemudian Arumi Bachsin. Arumi Bachsin adalah seorang bintang sinetron dan Arumi pernah berkonflik dengan ibunya,

¹⁶Lihat Pasal 66 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁷Meyby Melissa Mong, "*Perlindungan Terhadap Artis Cilik dalam Perspektif Hukum HAM*", *Lex Crimen*, Vol. 4 Nomor 2, April 2015, Manado, hlm. 95.

¹⁸Suherman Toha dkk, *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, hlm. 4.

Maria Lilian Pesch. Arumi mengklaim ibunya terlalu mengeksploitasi dirinya.¹⁹

Begitu pula dengan kasus artis cilik Baim yang sempat menjadi sorotan, dikarenakan terjadi indikasi eksploitasi anak karena sering melakukan syuting sampai malam dan jam syuting lebih dari 3 jam.²⁰ Disisi lain yang sempat menjadi perbincangan akhir-akhir ini ialah fenomena artis penyandang disabilitas yang dipekerjakan di industri perfillman Indonesia yaitu soni “wakwaw” yang sempat menjadi sorotan dikarenakan penyandang disabilitas jauh lebih baik jika mendapat perhatian khusus dengan menjalani terapi atau memperoleh perawatan, bukan malah dijadikan objek komersialiasi dan yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menyikapi munculnya fenomena artis anak hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya bermunculan artis anak yang berkecimpung dalam industri perfilman di Indonesia.²¹

Isu terbaru mengenai semakin maraknya ajang pencarian bakat yang diikuti oleh anak-anak dengan umur yang tidak sesuai dengan syarat yang telah dutetapkan oleh Undang-Undang, contohnya: D’academy indosiar, X factor Indonesia, Little Miss Indonesia, master cheff Indonesia,

¹⁹Atmasari, Rina.“Artis Yang Pernah Bermasalah dengan Ibunya”. Dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2014/08/06/219597635/5-artis-yang-pernah-bermasalah-dengan-ibunya> <di unduh tanggal 26 april 2016>

²⁰Rhmatullah, Syukri. “Komnas Anak Juga Soroti Eksploitasi Terhadap baim “. <http://celebrity.okezone.com/read/2010/02/17/33/304489/komnas-anak-juga-soroti-eksploitasi-terhadap-baim> <di unduh tanggal 26 april 2016>

²¹Winarta, Ardi. Dikutip dari http://www.kompasiana.com/ardiewinata/sony-wakwaw-adalah-pukulan-telak_54f490d2745513792b6c8b29 <di unduh tanggal 26 april 2016>

Indonesian got talent, dan masih banyak lainnya. Pada kenyataannya kebanyakan acara tersebut mengesampingkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu jam syuting yang seharusnya tidak boleh dilakukan di malam hari bagi anak, akan tetapi ajang pencarian bakat tersebut melakukan syuting di malam hari bahkan melebihi waktu syuting yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 3 jam dan tidak boleh melebihi jam 10 malam hari. Disisi lain ajang pencarian bakat anak melahirkan artis anak baru yang dituntut oleh banyaknya kontrak yang mereka sepakati, sehingga hak pendidikan, hak untuk istirahat mereka tidak terpenuhi salah satu contohnya lesti D'academy yang pingsan yang diakibatkan kelelahan dan terlalu banyak jadwal konser.²²

Perkembangan ekonomi dengan sisi positif dan negatifnya tentu saja berpengaruh kepada hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu mengantisipasi munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak kontroversial.²³ Berdasarkan uraian diatas penulis menyadari pentingnya salah satu permasalahan anak ini untuk dibahas dan di tinjau secara yuridis dari prespektif hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ***"Profesi Artis Anak Sebagai Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak"***.

²²Abdul Rahman Syaukani, Manajemen Buka Suara Soal Penyebab Lesti "D'Academy" Pingsan, dikutip dari <http://www.tabloidbintang.com/articles/berita/polah/60375-manajemen-buka-suara-soal-penyebab-lesti-dacademy-pingsan>, <di unduh tanggal 23 februari 2017>

²³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 247.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini;

1. Bagaimana pengaturan mengenai profesi artis anak sebagai bentuk tindak pidana eksploitasi ekonomi anak berdasarkan prespektif hukum positif Indonesia serta bagaimana penerapannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap artis anak berdasarkan hukum positif Indonesia ?

3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai profesi artis sebagai bentuk tindak pidana eksploitasi ekonomi anak berdasarkan prespektif hukum positif Indonesia serta bagaimana penerapannya.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap artis anak berdasarkan hukum positif Indonesia.

4. Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penulis skripsi ini diantaranya:

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama bagian hukum pidana
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penulis skripsi ini diantaranya: Secara praktis sebagai bahan pengetahuan bagi praktisi hukum mengenai pengaturan profesi artis anak dari perspektif hukum positif di Indonesia dan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai profesi artis anak di tinjau dari hukum positif Indonesia.

5. Keaslian

Dari hasil pencarian data memang tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul yang sedang diangkat oleh peneliti. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki judul yang tidak jauh berbeda dengan judul peneliti.

1. Adhi Hakiqi menulis skripsi tentang “kajian yuridis perlindungan pekerja/buruh anak dibawah umur yang berprofesi sebagai artis dari perspektif Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” (2012). Universitas Jember skripsi ini membahas mengenai analisis hukum

mengenai perbuatan para pengusaha industri pertelevisian dan orang tua dalam mempekerjakan anak, perlindungan terhadap artis dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjanya bentuk bentuk perlindungannya, pengawasan, tanggungjawab para pihak terkait pengawasannya serta sanksi apa yang dapat diberikan apabila terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak yang dipekerjakan. Perbedaan penelitian Adhi Haqiki dengan penelitian ini adalah menganalisa dari prespektif Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan penulis lebih memperluas cakupan yaitu dari prespektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : KEP. 115/men/vii/2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Sri Mulyani, menulis skripsi tentang “Hukum Memperkerjakan Artis Dibawah Umur Dalam Prespektif Muqasid Asy Syariah”. Sri Mulyani mengkaji profesi artis dibawah umur dari prepektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia Mulyani menyimpulkan bahwa dari segi hukum Taklifi memperkerjakan anak dibawah umur hukumnya makruh yaitu suatu tindakan yang dituntut syar’i supaya meninggalkan perbuatan yang tidak pasti untuk itu lebih baik menghindari memperkerjakan anak-anak. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah penulis hanya mengkaji secara yuridis dari prespektif hukum positif indonesia berdasarkan kasus-kasus terbaru dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode normatif yang berarti penelitian dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.²⁴

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 35.

approach). Yang berarti dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

c. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penulisan skripsi ini bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah primer dan sekunder :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan.²⁶

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

²⁵*Ibid*, hlm. 93.

²⁶*Ibid*, hlm. 141.

5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas

2. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷

7. Metode Analisa Data

Berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum tersebut adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah :

- a. Aturan perundangan-undangan yang terkait dengan isu hukum.
- b. Buku-buku hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat konsep-konsep hukum dan latar belakang yang berhubungan dengan isu hukum.
- c. Penelusuran melalui internet secara on-line, dimana hasil penelusuran atau browsing secara on-line dapat membantu meberikan tambahan refrensi terkait isu hukum.

Oleh karena bersifat normatif, maka dalam metode ini menggunakan metode bersifat preskriptif yang mempelajari tujuan

²⁷*Ibid*, hlm. 141.

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁸

²⁸*Ibid*, hlm. 171.